



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 108/Pid/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tony Pah Alias Tony Bin Christian Pah;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 34/1 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kota Kaya II No. 43 Perumnas Kel. Nefonaek
Kec. Kota Lama, Kota Kupang-NTT;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Tony Pah Alias Tony Bin Christian Pah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap II sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
11. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
12. Perpajakan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang didampingi oleh A LUIS BALUN, S.H., Dkk, Advokad Pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/ Pen.PH/Pid.Sus/ 2017/ PN Kpg, tanggal 31 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 30 Mei 2017 dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, **NO.REG.PERK: PDM- 88, 89/KPANG/EUH.2/12/2016**, tanggal 11 Januari 2017 Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia **Terdakwa TONY PAH bersama-sama dengan YASMIN BENYAMIN NDUN** Alias BEA NDUN, EDUWARD J. LENENG alias EDU LENENG, DIANA AMAN alias MAM DIANA, NICOLAS LAKE alias NICO dan MARTHA KALI KULLA (sebagai Terdakwa diberkas perkara terpisah) untuk korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) pada tanggal 4 September 2015 sampai dengan Bulan Juli 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan Bulan Juli 2016 bertempat di Warnet Kupang dan kantor Imigrasi Kupang serta ia **Terdakwa TONY PAH bersama-sama dengan TINUS** als MAX, EDUWARD J. LENENG alias EDU LENENG, DIANA AMAN alias MAM DIANA (sebagai Terdakwa diberkas perkara terpisah) sekitar bulan Agustus 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Warnet Kupang dan Bandara Kupang untuk korban FRIDOLINAUS BATAN, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia keluar**

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Indonesia,Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Khusus untuk korban Almarhum YUFRINDA SELAN

- Berawalsekitar tanggal 2 September 2015 korban YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY (meninggal dunia)kabur dari rumahnya, kemudian korban YUFRINDA SELAN dibawa oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN ke rumah MARTHA KALI KULLA di Lasiana Kupang, kemudian didata MARTHAKALI KULLAdan ia menghubungi EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk melaporkan bahwa ada calon TKW yang ingin kerja di luar negeri, tidak lama kemudian datang NIKOLAS LAKE Alias NIKO dan EDUWARD J. LENENG Alias EDUmenjemput YUFRINDA SELAN tanpa membawa dokumen apapun yang oleh EDUWARD J. LENENG Alias EDU, YUFRINDA SELAN dititipkan kepada PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI bersama 4 orang CTKI lainnya selaku Kepala cabang PT. DKR untuk ditampung sementara dan setelah di penampungan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan menunggu proses pasporan, danpada tanggal 3 September 2015 YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY, DKK dijemput saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO dibawa ke klinik Citra Kartika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan (medical);
- Bahwa Terdakwa yang sudah paham dengan kegiatan EDUWARD J. LENENG Alias EDU, ketika menerima perintah dari EDUWARD J. LENENG Alias EDUuntuk membuat dokumen berupa KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN atas nama YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY, DKK maka pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa membuat dokumen tersebut dengan cara mendatangi warnet yang dekat dengan kantor Imigrasi Kupang kemudian membuat KTP, KK dan AKTA kelahiran dengan format yang sudah ada dalam flashdisk miliknyatersebut, discan pada tanda tangan pejabat lalu ia mengisi format KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN sesuai data yang di SMS dari EDUWARD J. LENENG Alias EDU,kemudian ia menghubungi saksi GODSTAR BANIK Alias OD (Imigrasi Kupang) terkait pembuatan paspor YUFRINDA SELAN dengan nama MELINDA SAPAY, Lalu ia Terdakwa datang ke kantor Imigrasi bertemu dengan GODSTAR BANIK Alias OD dan menyerahkan dokumen berupa formulir PERDIM 11 yang sudah diisi berikut dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran MELINDA SAPAY, DKK serta biaya pembuatan paspor sebesar Rp. 1.000.000,- kepada GODSTAR BANIK

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias OD kemudian GODSTAR BANIK Alias OD menyerahkan bukti pembayaran permohonan paspor untuk dilakukan pembayaran di bank BNI dan setelah membayar biaya pembuatan paspor di bank BNI sebesar Rp. 360.000,- dan ketika panggilan foto untuk YUFRINDA SELAN atau MELINDA SAPAY, DKK sehingga oleh Terdakwa ia menghubungi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa YUFRINDA SELAN atau MELINDA SAPAY masuk ke kantor Imigrasi Kupang, setelah selesai foto paspor YUFRINDA SELAN atau MELINDA SAPAY dibawa kembali ke PT. DKR untuk dibawa ke bandara Eltari Kupang dan diberangkatkan ke Surabaya, sesampai di Surabaya YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY, DKK dijemput oleh YUSAK SABEKTI GUNANTO Alias YUSAK dan saksi RAHMAWATI Alias RAHMA kemudian ditampung di Penginapan YUDIS yang beralamat di Jl. Raya Baypass Sidoarjo Jawa Timur sebagaimana data manifest pesawat Lion Air nomor penerbangan JT 0691 tanggal 04 September 2015 penumpang nomor 162 SAPAE/MELINDA kursi No. 25 E dengan di interview oleh YUSAK SABEKTI GUNANTO selanjutnya hasil interview tersebut dilaporkan kepada DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA melalui WA Grup PANCA MANAH untuk mendapatkan keputusan sehingga diberangkatkan ke Pekanbaru dan pada tanggal 5 September 2015 pukul 05.00 Wib YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY dan MERTIN NAHAK diberangkatkan ke Riau Pekanbaru yang menjemput di Pekanbaru adalah sopir travel MTV Travel untuk selanjutnya dibawa ke Bengkalis untuk diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 7 September 2015 dan pada tanggal 9 Juli 2016 YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ditemukan telah meninggal dunia dengan cara gantung diri di dapur rumah majikan yang bernama CONRAD WEE HOE THONG yang beralamat di Blok A-17-4 AWANA PURI CONDO TAMAN MUTIARA BARAT CHERAS dimana dari tulisan tangan korban diketahui ia telah dieksploitasi sebagai calon TKI selama proses dan dipekerjakaan di Malaysia;

Khusus untuk korban FRIDOLINA US BATAN

- Berawal ketika FRIDOLINA US BATAN dibawa oleh TINUS alias MAX kepada EDUWARD J. LENENG BIN F. LENENG alias EDU yang selanjutnya EDUWARD J. LENENG alias EDU menelpon Terdakwaterkait ada CTKI bernama FRIDOLINA US BATAN, sehingga sekitar bulan Agustus 2016 oleh Terdakwa dibuatkan kelengkapan dokumen berupa : KTP atas nama FRIDOLINA US BATAN dengan memberikan format identitas yang harus diisi

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada FRIDOLINA US BATAN, setelah di isi oleh FRIDOLINA US BATAN kemudian Terdakwa membawa flashdisk yang sudah ada format pembuatan KTP, isi identitas sesuai dengan data FRIDOLINA US BATAN dengan cara di scan dan di edit sedangkan untuk foto FRIDOLINA US BATAN diambil menggunakan Handphone Terdakwa, dimana malamnya Terdakwa dipanggil lagi oleh EDUWARD J. LENENG BIN F. LENENG alias EDU kerumahnya karena sebelumnya telah di SMS kepada Terdakwa terkait kode booking pesawat untuk FRIDOLINA US BATAN dengan tujuan KUPANG-SURABAYA;

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa mengantarkan FRIDOLINA US BATAN ke bandara Kupang dan berkomunikasi dengan YUSAK SABEKTI terkait keberangkatan FRIDOLINA US BATAN, sampai di bandara Surabaya FRIDOLINA US BATAN dijemput oleh YUSAK SABEKTI namun pada tanggal 12 Agustus 2016 Tim dari Bareskrim Polri melakukan penyelidikan ke Tanjung Balai terkait kasus TPPO jaringan Kupang-Malaysia, dan mengamankan 3 orang CTKI yang diduga korban TPPO atas nama MEGA FARIDA BURENI, FRIDOLINA US BATAN dan ANIK MARYANI bersama 1 orang yang diduga pelaku jaringan TPPO atas nama RAHMAWATI saat berada di dalam kapal ferry Pasific Jet Star di pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai dan naik kapal Pasific Star, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap 3 orang CTKI dengan hasil bahwa para korban tersebut akan dikirimkan ke Malaysia secara ilegal untuk dijadikan pembantu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa dan EDUWARD J. LENENG Alias EDU LENENG adalah jaringan pengiriman WNI asal Kupang yang dikirim ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, dengan perantara DIANA AMAN, sehingga ketika FRIDOLINA US BATAN direkrut oleh Sponsor di Kupang NTT oleh Terdakwa dan EDUWARD J. LENENG alias EDU LENENG di kirim ke Surabaya ditampung di Hotel Mandiri oleh YUSAK SABEKTI untuk di data dan tes kehamilan, selanjutnya di bawa ke penampungan MARCHE di daerah Siak Riau untuk di proses pembuatan passpor oleh GAWAT MARDIYO, selanjutnya dibawa ke pelabuhan Tanjung Balai Medan untuk di kirim ke Malaysia dengan didampingi oleh saksi RAHMAWATI, sampai seluruh kegiatan diatur oleh DIANA AMAN dengan mendapatkan biaya dari JHON selaku agen di Malaysia tanpa jaminan keamanan yang akan mengalami eksploitasi;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya korban MEGA BURENI menuntut restitusi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), FRIDOLINA US BATAN menuntut restitusi sebesar Rp. 4.500.000.- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah) dan ANIK MARIAN menuntut restitusi sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta rupiah) karena mengalami kerugian;

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur pada pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa Terdakwa TONY PAH bersama-sama dengan YASMIN BENYAMIN NDUN** Alias BEA NDUN, EDUWARD J. LENENG alias EDU LENENG, DIANA AMAN alias MAM DIANA, NICOLAS LAKE alias NICO dan MARTHA KALI KULLA (sebagai Terdakwa diberkas perkara terpisah) untuk korban FRIDA SELAN als MELINDA SAPAY pada tanggal 4 September 2015 sampai dengan Juli 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan Bulan Juli 2016 bertempat di Warnet Kupang dan kantor Imigrasi Kupang serta ia **Terdakwa TONY PAH bersama-sama dengan TINUS** als MAX, EDWARD J. LENENG alias EDU LENENG, DIANA AMAN alias MAM DIANA (sebagai Terdakwa diberkas perkara terpisah) pada sekitar bulan Agustus 2016 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2016 bertempat di Warnet Kupang dan Bandara Kupang terhadap korban FRIDOLINA, US BATAN, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri secara perseorangan**, Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Khusus untuk korban Almarhum YUFRINDA SELAN

- Berawal sekitar tanggal 2 September 2015 korban YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY (meninggal dunia) kabur dari rumahnya, kemudian korban YUFRINDA SELAN dibawa oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN ke rumah MARTHA KALI KULLA di Lasiana, Kupang kemudian didata

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHAKALI KULLA dan ia menghubungi EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk melaporkan bahwa ada calon TKW yang ingin kerja di luar negeri, tidak lama kemudian datang NIKOLAS LAKE Alias NIKO dan EDUWARD J. LENENG Alias EDU LENENG menjemput YUFRINDA SELAN tanpa membawa dokumen apapun yang oleh EDUWARD J. LENENG Alias EDU, YUFRINDA SELAN dititipkan kepada PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI bersama 4 orang CTKI lainnya selaku Kepala cabang PT. DKR untuk ditampung sementara dan setelah di penampungan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan menunggu proses pasporan, danpada tanggal 3 September 2015 YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY, DKK dijemput saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO dibawa ke klinik Citra Kartika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan (medical);

- Bahwa Terdakwa yang sudah paham dengan kegiatan EDUWARD J. LENENG Alias EDU, ketika menerima perintah dari EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk membuat dokumen berupa KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN atas nama YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY, DKK maka pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa membuat dokumen tersebut dengan cara mendatangi warnet yang dekat dengan kantor Imigrasi Kupang kemudian membuat KTP, KK dan AKTA kelahiran dengan format yang sudah ada dalam flashdisk miliknya tersebut discan pada tanda tangan pejabat lalu ia mengisi format KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN sesuai data yang di SMS dari EDUWARD J. LENENG Alias EDU, kemudian ia menghubungi saksi GODSTAR BANIK Alias OD (Imigrasi Kupang) terkait pembuatan paspor YUFRINDA SELAN dengan nama MELINDA SAPAY, Lalu ia Terdakwa datang ke kantor Imigrasi bertemu dengan GODSTAR BANIK Alias OD dan menyerahkan dokumen berupa formulir PERDIM 11 yang sudah diisi berikut dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran MELINDA SAPAY, DKK serta biaya pembuatan paspor sebesar Rp. 1.000.000,- kepada GODSTAR BANIK Alias OD kemudian GODSTAR BANIK Alias OD menyerahkan bukti pembayaran permohonan paspor untuk dilakukan pembayaran di bank BNI dan setelah membayar biaya pembuatan paspor di bank BNI sebesar Rp. 360.000,- dan ketika panggilan foto untuk YUFRINDA SELAN atau MELINDA SAPAY, DKK sehingga oleh Terdakwa ia menghubungi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa YUFRINDA SELAN atau MELINDA SAPAY masuk ke kantor Imigrasi Kupang, setelah selesai foto paspor YUFRINDA SELAN atau

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELINDA SAPAY dibawa kembali ke PT. DKR untuk dibawa ke bandara Eltari Kupang dan diberangkatkan ke Surabaya, sesampai di Surabaya YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY, DKK dijemput oleh YUSAK SABEKTI GUNANTO Alias YUSAK dan saksi RAHMAWATI Alias RAHMA kemudian ditampung di Penginapan YUDIS yang beralamat di Jl. Raya Bypass Sidoarjo Jawa Timur sebagaimana data manifest pesawat Lion Air nomor penerbangan JT 0691 tanggal 04 September 2015 penumpang nomor 162 SAPAE/MELINDA kursi No. 25 E dengan di interview oleh YUSAK SABEKTI GUNANTO selanjutnya hasil interview tersebut dilaporkan kepada DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA melalui WA Grup PANCA MANAH untuk mendapatkan keputusan sehingga diberangkatkan ke Pekanbaru dan pada tanggal 5 September 2015 pukul 05.00 Wib YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY dan MERTIN NAHAK diberangkatkan ke Riau Pekanbaru yang menjemput di Pekanbaru adalah sopir travel MTV Travel untuk selanjutnya dibawa ke Bengkalis untuk diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 7 September 2015 dan pada tanggal 9 Juli 2016 YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ditemukan telah meninggal dunia dengan cara gantung diri di dapur rumah majikan yang bernama CONRAD WEE HOE THONG yang beralamat di Blok A-17-4 AWANA PURI CONDO TAMAN MUTIARA BARAT CHERAS;

Khusus untuk korban FRIDOLINA US BATAN

- Berawal ketika FRIDOLINA US BATAN dibawa oleh TINUS alias MAX kepada EDUWARD J. LENENG alias EDULENENG yang selanjutnya EDUWARD J. LENENG BIN F. LENENG alias EDULENENG menelpon Terdakwaterkait ada CTKI bernama FRIDOLINA US BATAN, sehingga sekitar bulan Agustus 2016 oleh Terdakwa dibuatkan kelengkapan dokumen berupa : KTP atas nama FRIDOLINA US BATAN dengan memberikan format identitas yang harus diisi kepada FRIDOLINA US BATAN, setelah di isi oleh FRIDOLINA US BATAN kemudian Terdakwa membawa flashdisk yang sudah ada format pembuatan KTP, isi identitas sesuai dengan data FRIDOLINA US BATAN dengan cara di scan dan di edit sedangkan untuk foto FRIDOLINA US BATAN diambil menggunakan Handphone Terdakwa, dimana malamnya Terdakwa dipanggil lagi oleh EDUWARD J. LENENG alias EDU LENENG kerumahnya karena sebelumnya telah di SMS kepada Terdakwa terkait kode booking pesawat untuk FRIDOLINA US BATAN dengan tujuan KUPANG-SURABAYA;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa mengantarkan FRIDOLINA US BATAN ke bandara Kupang dan berkomunikasi dengan YUSAK SABEKTI terkait keberangkatan FRIDOLINA US BATAN, sampai di bandara Surabaya FRIDOLINA US BATAN dijemput oleh YUSAK SABEKTI namun pada tanggal 12 Agustus 2016 Tim dari Bareskrim Polri melakukan penyelidikan ke Tanjung Balai terkait kasus TPPO jaringan Kupang-Malaysia, dan mengamankan 3 orang CTKI yang diduga korban TPPO atas nama MEGA FARIDA BURENI, FRIDOLINA US ABATAN dan ANIK MARYANI bersama 1 orang yang diduga pelaku/jaringan TPPO atas nama RAHMAWATI saat berada di dalam kapal ferry Pasific Jet Star di pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai dan naik kapal Pasific Star, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap 3 orang CTKI dengan hasil bahwa para korban tersebut akan dikirimkan ke Malaysia secara ilegal untuk dijadikan pembantu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa dan EDUWARD J. LENENG Alias EDU LENENG adalah jaringan pengiriman WNI asal Kupang yang dikirim ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, dengan perantara DIANA AMAN, sehingga ketika FRIDOLINA US ABATAN direkrut oleh Sponsor di Kupang NTT oleh Terdakwa dan EDUWARD J. LENENG BIN F. LENENG di kirim ke Surabaya ditampung di Hotel Mandiri oleh YUSAK SABEKTI untuk di data dan tes kehamilan, selanjutnya di bawa ke penampungan MARCHE di daerah Siak Riau untuk di proses pembuatan passpor oleh GAWAT MARDIYO, selanjutnya dibawa ke pelabuhan Tanjung Balai Medan untuk di kirim ke Malaysia dengan didampingi oleh saksi RAHMAWATI, sampai seluruh kegiatan diatur oleh DIANA AMAN dengan mendapatkan biaya dari JHON selaku agen di Malaysia tanpa jaminan keamanan dan kelengkapan dokumen sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur pada pasal 102 ayat (1) huruf a UU nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **NO.REG.PERKARA: PDM-88,89/KPANG/EUH.2/12/2016**, yang dibacakan dalam sidang tanggal 11 April 2017 Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERDAGANGAN ORANG**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan *dan denda* sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak bias dibayar, diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Membebaskan terdakwa **TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH**, membayar Restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor: 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died On 09 Julai 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor: 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor: J 065827;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah: Cheras, Kontinjen: Kuala Lumpur, No Report: Cheras/015737/16, Tarikh: 09/07/2016, Waktu: 2020 PM, Bahasa Diterima: B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri: 828888;
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor: 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN;
- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY, dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain:
- 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atasnama MELINDA SAPAY. tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
- 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY, dengan No: 1231000000088796;
- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah), atanama MELINDA SAPAY, tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atas nama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspur Nomor:B1184905 atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak, terdapat tulisan nama-nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau, pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama-nama pemohon yang telah mengambil Paspur di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama "SELAMAT BERPISAH" dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H;
- 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport: B 1184905;
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);
- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK: 5371010705850003;
- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK: 5371056411860003;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI;
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg: 3140686271;
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
- 1 (Satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK: 5371030105830004;
- 1 (Satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408;
- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK: 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
- 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor: B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT.
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas namaFRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor: B 4310091 atas namaANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang-Surabaya;
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS;
- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto;
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik;
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya;
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN;
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS;
- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA;
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T;
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA;
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY;
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE;
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS;
- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320;
- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE;
- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE;
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih;
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI;
- 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor: 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapi kabupaten kupang;
- 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007;
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1(satu) buah Handphone Blackbarry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760;
- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556;
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang;
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang;
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyeter kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015;
- 5 (lima) lembar Informasi Rekening-Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016-31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor: DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli);
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli);
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT, yang ditandatangani oleh Drs. Ferdi Meol, M.M. pada

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI, yang ditandatangani oleh Drs. Ferdi Meol, M.M., pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009;
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544;
- 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
- 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN;
- Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb.
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 20119, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK;
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO;
- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003;
- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya;
- Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009;
- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002.
- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. KayuPutih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007;

- 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004;
- 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK.5304165410940005;
- 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001;
- 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004;
- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005;
- 1 (satu) buah KTP a.n SHERLINC, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel.

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003;

- 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAHl, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Lowa, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001;
- 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004;
- 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 01-03-2019, NIK. 1201024103970002;
- 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, Master Card;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00;
- 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943. 848.34;
- 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO;
- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriter kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta;
- 1 buah memoti milik marce tefa;
- 1 buah kartu telkomsel milik;
- 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962.IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824,ct 0168,made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB;
- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580;
- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiridari:
- 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000,-;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,-;
- SUTARMI yaitu:
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg 1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;
- 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;

- 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;
- 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg 1A11BN8177AQPU, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;
- 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;
- 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
- 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel;
- 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;
- 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981;

Masing-masing digunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara pribadi dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pleidoi*) yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa seluruhnya ;
2. Membebaskan Terdakwa TONI PAH Alias TONI Bin CHRISTIAN PAH dari Dakwaan Pertama atau Kedua sdr Jaksa Penuntut Umum atau

Mohon Putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg. tanggal 30 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERDAGANGAN ORANG**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar RP. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menghukum terdakwa **TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH**, membayar Restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu empat belas hari sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang Restitusi tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6) Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor: Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor: 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died On 09 Julai 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor: 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor: J 065827;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai: Cheras, daerah: Cheras, Kontinjen: Kuala Lumpur, No Report: Cheras/015737/16, Tarikh: 09/07/2016, Waktu: 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri: 828888;
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor: 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN;
- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY, dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain:
 - a. 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
 - b. 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - c. 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY, dengan No: 1231000000088796;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - e. 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah), atnama MELINDA SAPAY, tanggal 04 September 2015;
 - f. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
 - g. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atasnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
 - h. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
 - i. 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor: B1184905 atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak, terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau, pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama-nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H;
 - 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY;
 - 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport: B 1184905;
 - 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003;
- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK: 5371056411860003;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI;
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg: 3140686271;
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg: 3140783497;
- 1 (Satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK: 5371030105830004;
- 1 (Satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408;
- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor: B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK: 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
- 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor: B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT;
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas namaFRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor: B 4310091 atas namaANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang-Surabaya.
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS;
- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto;
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik;
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya;
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN;
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS;
- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA;
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T;
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO;
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA;
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY;
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE;
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS;
- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320;
- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE;
- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE;
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih;
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcipil kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, M.M.;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcipil kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapil kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI;
- 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor: 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapil kabupaten kupang;
- 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007;
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1(satu) buah Handphone Blackbarry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9;
- 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760;
- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556;
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang;
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang;
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015;
- 5 (lima) lembar Informasi Rekening-Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016-31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor: DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli);
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli);
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT, yang ditandatangani oleh Drs. Ferdi Meol, M.M. pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, M.M., pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009;
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544;
- 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
- 1(satu) buah kartu ATM Paspur BCA dengan nomor 6019002646196693;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Uang Tunai pecahan Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb;
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 20119, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK;
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003;
- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya, Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009;
- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002;
- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007;
- 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004;
- 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK.5304165410940005;

- 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001;
- 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004;
- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005;
- 1 (satu) buah KTP a.n SHERLINC, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003;
- 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAH, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Lowa, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001;
- 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw.

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004;

- 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. - /-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 0103-2019, NIK. 1201024103970002;
- 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00;
- 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No.

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030;

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943. 848.34;
- 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO;
- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriter kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta;
- 1 buah memoti milik marce tefa;
- 1 buah kartu telkomsel milik;
- 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962.IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824,ct 0168,made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB;
- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580;
- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723;
- Uang tunai sebesar Rp2.750.000,00 yang terdiri dari:
 - ✓ 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00;
 - ✓ 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00;
- (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenalan biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama MEGA BURENI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenalan biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/Ihr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg 1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;
- 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/Ihr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;
- 1 (satu) buah paspor atas nama: WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/Ihr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;

- 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg 1A11BN8177AQPU, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;
- 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;
- 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
- 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel;
- 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;
- 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain;

- 7) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 30 Mei 2017 dan Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 26/Akta Pid/2017/PN Kpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid/2017/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tertanggal 14 Juni 2017 dan kepada Terdakwa tertanggal 15 Juni 2017, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, akan tetapi keduanya tidak datang mempelajari berkas perkara sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan tertanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Kpg. tanggal 30 Mei 2017 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi dipandang keduanya keberatan terhadap putusan a quo, maka Pengadilan Tinggi akan memperhatikan kembali dengan cermat Dakwaan, Bukti surat maupun saksi, Tuntutan, Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, fakta-fakta persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg. tanggal 30 Mei 2017, serta semua hal yang disebutkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana, dimana antara Tuntutan Penuntut Umum dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan akibat pendirian masing-masing terhadap pertimbangan

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum akibat dari perbuatan terdakwa dan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang didasarkan kepada pertimbangan fakta persidangan, sejauh mana terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan dihubungkan pula dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009) yang menganut asas Peradilan bebas dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu yaitu berdasarkan pada apa yang disebut dengan “Adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri” pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain diluar dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang saat itu yang dapat diketahui dari Berita Acara persidangannya, maka Pengadilan Tingkat Banding mengenai penjatuhan pidana bagi terdakwa ini, juga sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tersebut dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah sesuai dengan tujuan pemidanaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sepanjang menyangkut pertimbangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Perdagangan Orang”** yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat diterima, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Penuntut Umum dalam Tuntutan dan tanggapannya terhadap Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum. Demikian juga pertimbangan-pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang meminta Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestafa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum Remidium yang berarti bahwa penjatuhan pidana merupakan obat terakhir dalam hal tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan pidana jenis denda, maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan para pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg, tanggal 30 Mei 2017 tetap dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan sementara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
5. Peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pid.Sus/2017/ PN Kpg., tanggal 30 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017** oleh kami **I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** dan **SUGIYANTO, S.H., M.HUM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **31 Juli 2017, Nomor 108/PEN.PID/2017/PT KPG.**, untuk

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

TTD

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.HUM.

Hakim Anggota II,

TTD

SUGIYANTO, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

TTD

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

H. ADI WAHYONO, SH. MH

N I P.196111131985031004

Putusan No: 108/Pid/2017/PT KPG. Hal 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)